"Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Hukum Keluarga di Indonesia"

Prof. Dr. Rachmat Syafe'i, Lc., MA.

Harmonisasi Hukum

- Harmonisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata harmoni yang memiliki arti keselarasan atau keserasian, harmonisasi sendiri memiliki arti upaya untuk mencari keselarasan.
- Harmonisasi hukum berarti upaya atau proses penyesuaian asas dan sistem hukum agar terwujud kesederhanaan hukum, kepastian hukum dan keadilan hukum.
- Sejak lama masyarakat Nusantara mengenal tiga sistem hukum: Hukum Agama, Hukum Adat dan Hukum Negara. Persamaan dan perbedaan antara ketiganya menuntut adanya harmonisasi hukum agar terjadi keselarasan antara sistem hukum yang ada.

Landasan Yuridis

- UUD 1945 Pasal 1:
 - (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.
- UUD 1945 Pasal 28E:
 - (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
 - (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- UUD 1945 Pasal 29
 - (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
 - (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Hukum Keluarga di Indonesia

- Sebelum Indonesia merdeka, hukum perkawinan yang berlaku di wilayah Pemerintah Kolonial Belanda dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
 - Bagi orang Timur Asing, Eropa dan Indonesia keturunan Cina berlaku hukum perdata Burgerlijk Wetboek.
 - Bagi orang Indonesia beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia (HOCI) dalam Saatsblad 1933 no. 74.
 - Bagi orang bumiputera yang beragama Islam berlaku hukum Islam (yang telah menjadi hukum adat) dan bagi yang tidak beragama Islam berlaku hukum adat.
- Tahun 1946 telah disahkan UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- Materi hukum yang dijadikan rujukan untuk orang Islam dalam perkara Perkawinan masih bersumber pada kitab-kitab fikih hingga memunculkan perbedaan putusan.

Perancangan UU No. 1 Tahun 1974

- Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Nasional dapat terlihat pada masa-masa perumusan UU Perkawinan yang mulai diajukan sejak tahun 1967 oleh Pemerintah saat itu kepada DPR Gotong Royong, pengajuan RUU kembali oleh Pemerintah di tahun 1973 hingga pengesahannya pada tahun 1974.
- Proses perumusan RUU ini tidak mudah karena mendapati ragam penolakan dan tarik menarik ideologi dan kepentingan, baik dari kalangan sekuler maupun kalangan Islamis. Fraksi Katolik menolak RUU ini di tahun 1967 karena tidak mau membahas suatu hal yang berkaitan dengan hukum agama. Fraksi Persatuan Pembangunan menolak RUU yang diajukan tahun 1973 karena banyak bertentangan dengan hukum Islam dan materinya banyak diambil dari Burgerlijk Wetbook (BW) dan HOCI.

Harmonisasi Hukum pada UU No. 1 Tahun 1974

- Penolakan kelompok Islamis terhadap RUU tahun 1973 memaksa adanya perubahan terhadap RUU tersebut dengan rumusan sebagai berikut:
 - Hukum Islam dalam perkawinan tidak dikurangi ataupun diubah.
 - Alat-alat pelaksana yang tertulis dalam UU tidak dikurangi ataupun diubah.
 - Hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam dan tidak sesuai dalam UU Perkawinan dihilangkan.
 - Pasal 2 ayat 1 disetujui dengan rumusan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu." dan ayat 2 "Tiap-tiap perkawinan dicatat demi kepentingan administrasi negara."
 - Perkawinan, perceraian dan poligami perlu diusahakan untuk mencegah kesewenang-wenangan.
 - Merombak RUU dari 73 pasal menjadi 66 Pasal.

Landasan Hukum Perkawinan

• Pasal 2:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Pasal ini adalah pasal kunci yang dilandasi atas usaha umat Islam untuk memasukkan hukum syariat ke dalam hukum negara sekaligus mengharmonisasikan antara keduanya agar bisa diterima oleh semua kalangan. Pasal ini membuka kesempatan bagi masuknya tema-tema dalam hukum perkawinan Islam ke dalam hukum negara, termasuk di dalamnya terkait hukum warisan, hak asuh anak hingga perwalian.

Poligami dan Asas Perkawinan

• Pasal 3:

- (1) Pada azaznya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- Pasal ini menjadikan asas perkawinan di Indonesia adalah monogami dengan memberikan kesempatan bagi suami untuk melakukan poligami sebagaimana yang diperbolehkan di dalam hukum Islam namun dengan persyaratan yang cukup ketat demi menghindari kemudaratan yang muncul dari pernikahan poligami. Persyaratan tersebut dijelaskan secara detail pada Pasal 4 dan Pasal 5.

Syarat Poligami

• Pasal 4:

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud di ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Syarat Poligami

• Pasal 5:

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteriisteri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Hukum *Muharramat Nikah*

• Pasal 8:

- Perkawinan dilarang antara dua orang yang:
- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
- Pasal ini murni mengadopsi konsep *mahram* dalam hukum Islam ditambah dengan menutup pintu bagi pernikahan beda agama.

Hukum Masa *Iddah*

- Pasal 11:
 - (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
 - (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.
- Pasal ini mengadopsi konsep iddah dalam hukum Islam.

Harta Bersama

• Pasal 35:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan itu.

• Pasal 36:

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37:

- Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing
- Pasal ini dilandasi atas pandangan bahwa perkawinan adalah hubungan kerjasama antara suami dan istri sehingga harta perolehan dalam perkawinan dianggap sebagai harta bersama.

Talak di Depan Pengadilan

- Pasal 39:
 - (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- Pasal ini dilandasi atas maslahat dan pertimbangan atas kondisi masyarakat Indonesia demi menghindari adanya kerugian khususnya bagi kaum wanita. Dalam hal ini digunakan kaidah perubahan hukum sebagaimana yang dinyatakan:

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان